



**SEKRETARIAT TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT
PRODUKSI PEKEBUN
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124

BERITA ACARA

NOMOR : 525/2220/BU

**RAPAT PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN
YANG BERMITRA**

DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERIODE II(16 sd 31 Maret 2023)

Pada hari ini Jumat tanggal 31 bulan Maret tahun 2023 telah dilakukan rapat untuk penetapan harga TBS oleh Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur No. 525/K.212/2020 Tanggal 11 Maret 2020 dihadiri oleh peserta rapat seperti daftar hadir terlampir, di mana Tim telah melakukan perhitungan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh perusahaan perkebunan anggota Tim penetapan harga TBS, adapun hasil TBS periode II(16 sd 31 Maret 2023) untuk diusulkan kepada Gubernur Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Harga CPO rerata tertimbang periode penjualan II(16 sd 31 Maret 2023) : **Rp 11.883,41**
Harga Kernel rerata tertimbang periode penjualan II(16 sd 31 Maret 2023) : **Rp 5.479,43**
Indeks "K" Februari 2023 : **86,01%**
2. Berdasarkan poin 1 (satu) di atas, maka harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Telah Bermitra untuk transaksi pembelian periode II(16 sd 31 Maret 2023) ditetapkan sebagai berikut :

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA								Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"	Harga CPO		R-CPO		Harga IS		R-IS	
1.	3	86,01	{(11.883,41	X	0,1930)+(5.479,43	X	0,0435	}}	2.177,65
2.	4	86,01	{(11.883,41	X	0,2069)+(5.479,43	X	0,0450	}}	2.326,79
3.	5	86,01	{(11.883,41	X	0,2072)+(5.479,43	X	0,0465	}}	2.336,92
4.	6	86,01	{(11.883,41	X	0,2092)+(5.479,43	X	0,0473	}}	2.361,13
5.	7	86,01	{(11.883,41	X	0,2103)+(5.479,43	X	0,0478	}}	2.374,73
6.	8	86,01	{(11.883,41	X	0,2120)+(5.479,43	X	0,0480	}}	2.393,05
7.	9	86,01	{(11.883,41	X	0,2157)+(5.479,43	X	0,0500	}}	2.440,29
8.	≥ 10	86,01	{(11.883,41	X	0,2183)+(5.479,43	X	0,0505	}}	2.469,23

3. Penetapan harga TBS produksi pekebun untuk periode I(01 sd 15 April 2023) akan diusulkan oleh Tim Penetapan kepada Gubernur Kalimantan Timur, setelah melakukan perhitungan pada hari Jumat, 14 April 2023 di Samarinda. Oleh karena itu perusahaan perkebunan yang termasuk kedalam Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Bermitra dapat menyampaikan data hasil penjualan dan data pembelian TBS pekebun kepada Sekretariat Tim melalui surel tim.tbsperkebunan@gmail.com paling lambat 2 hari sebelum tanggal yang disebutkan di atas.
4. Harga ini berlaku hanya untuk kebun plasma dan atau kebun swadaya yang sudah bermitra sesuai dengan Permentan No. 01/Permentan/KB.120/1/2018





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERKEBUNAN

Jl. M. T. Haryono Samarinda Kode Pos 75124
Telepon : (0541) 748660, 736852 Fax. (0541) 748382
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> Email : disbun@kaltimprov.go.id

BURAT KEPUTUSAN

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN YANG BERMITRA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE II (16 sd 31 Maret 2023)

- Menimbang** : Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada pekebun dalam memperoleh harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang wajar dan untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur, maka perlu ditetapkan harga pembelian Tandan Buah Segar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
5. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 525/K.212/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur.
- Memperhatikan** : Berita Acara Nomor 525/2220/BU Tentang Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun Yang Bermitra di Provinsi Kalimantan Timur.
- Menetapkan** :
KESATU : Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Telah Bermitra untuk transaksi pembelian periode II (16 sd 31 Maret 2023) ditetapkan sebagai berikut :

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA						Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"	Harga CPO	R-CPO	Harga IS	R-IS		
1.	3	86,01	((11.883,41 X 0,1910)) + (5.479,43 X 0,0435				2.177,65
2.	4	86,01	((11.883,41 X 0,2069)) + (5.479,43 X 0,0450				2.326,79
3.	5	86,01	((11.883,41 X 0,2072)) + (5.479,43 X 0,0465				2.336,92
4.	6	86,01	((11.883,41 X 0,2092)) + (5.479,43 X 0,0473				2.361,13
5.	7	86,01	((11.883,41 X 0,2103)) + (5.479,43 X 0,0478				2.374,73
6.	8	86,01	((11.883,41 X 0,2120)) + (5.479,43 X 0,0480				2.393,05
7.	9	86,01	((11.883,41 X 0,2157)) + (5.479,43 X 0,0500				2.440,29
8.	≥ 10	86,01	((11.883,41 X 0,2183)) + (5.479,43 X 0,0505				2.469,23

- KEDUA** : Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit ini merupakan harga di tingkat pabrik pengolahan kelapa sawit dan berlaku hanya untuk kebun plasma/kemitraan dan kebun swadaya yang telah bermitra, sesuai dengan PERMENTAN NO. 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018;
- KETIGA** : Tim penetapan melakukan pengawasan terhadap penerapan harga TBS yang ditetapkan sesuai surat keputusan ini di tingkat lapangan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk periode penjualan TBS dari tanggal 16 sampai dengan 31 Maret 2023.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 31 Maret 2023

Gubernur Kalimantan Timur
Wakil Ketua
Teung Kurniawan, S.Hut. M.Si
NIP. 197202232007011014

Tersusun
1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Direktur Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia
3. Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Timur
4. Ketua APKASINDO Kalimantan Timur
5. Arsip